

PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA

2014

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 37 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Swakelola Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Swakelola Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 37 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2014 diatur tentang :

Memutuskan Pembentukan Tim Swakelola Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juni 2014.
- Lampiran 6 halaman